

**INOVASI PROGRAM WELPAY SEBAGAI UPAYA MENSTIMULASI  
RODA PERPUTARAN EKONOMI DAERAH DKI JAKARTA  
DI ERA PANDEMI COVID-19**

**Muhamad Isom, Andi Muhammad, dan Farhan Audino**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email korespondensi: [isom.muhamad01@gmail.com](mailto:isom.muhamad01@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has forced the central and regional governments to make policies that limit the mobilization of their people in order to break the chain of virus spread, through policies we know as Large-Scale Social Restrictions. As the capital city, DKI Jakarta is no exception to the economic impact caused by the Covid-19 pandemic, where Bank Indonesia noted that 87.5 percent of MSMEs were affected by Covid-19 and 93.2 percent of them were negatively affected by sales. The Welpay program exists as an effort to overcome the problem of sluggish economic turnover, especially SMEs in DKI Jakarta by providing a card containing an incentive balance with a nominal value of one million rupiah each month which is distributed to all residents of DKI Jakarta with certain conditions where the balance in the card can only be used for transactions on SMEs businesses that have been registered as Welpay program partners. This program research uses qualitative methods with concept analysis through literature studies using the Bohnenberger sustainable welfare benefits framework, especially the Universal Basic Voucher. The Universal Basic Voucher or UBV is a policy model for providing a nominal amount in the form of vouchers to all citizens of another country or geographic area, regardless of their income, resources, or employment status. The Welpay program is expected to be able to revive the wheels of the SMEs economy amidst the sluggish economy caused by the Covid-19 Pandemic.*

**Keywords:** Covid 19 Pandemic, Sluggish Economy, SMEs, Universal Basic Voucher (UBV)

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk membuat kebijakan yang membatasi mobilisasi masyarakatnya guna memutus mata rantai penyebaran virus, lewat kebijakan yang kita kenal Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta bukan pengecualian terhadap dampak ekonomi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, dimana Bank Indonesia mencatat sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak oleh Covid-19 dan 93,2 persen diantaranya terdampak negatif dari sisi penjualan. Program Welpay hadir sebagai upaya untuk mengatasi persoalan lesunya perputaran perekonomian khususnya UMKM di DKI Jakarta dengan cara memberikan kartu berisikan saldo insentif dengan nominal satu juta rupiah setiap bulannya yang dibagikan kepada seluruh warga DKI Jakarta dengan ketentuan tertentu dimana saldo di dalam kartu tersebut hanya bisa dipergunakan untuk transaksi pada usaha UMKM yang telah terdaftar sebagai mitra program Welpay. Penelitian program ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis konsep melalui studi literatur menggunakan kerangka *sustainable welfare benefits Bohnenberger*, khususnya *Universal Basic Voucher*. *Universal Basic Voucher* atau UBV merupakan model kebijakan untuk memberikan sejumlah nominal dalam bentuk voucher kepada semua warga negara atau wilayah geografis lainnya, terlepas dari pendapatan, sumber daya, atau status pekerjaan mereka. Program Welpay diharapkan dapat meningkatkan kembali roda perekonomian UMKM di tengah lesunya perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, Ekonomi Lesu, UMKM, Universal Basic Voucher (UBV)

## PENDAHULUAN

Kondisi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai sebuah bencana nasional non alam, pemerintah pusat serta pemerintah daerah kemudian berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk menangani Covid-19. Satu diantara sekian banyak daerah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus tertinggi adalah DKI Jakarta. Terus meningkatnya jumlah kasus harian Covid-19 begitu tentu berpengaruh dan berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor perekonomian yang penting, seperti: pariwisata, ketenagakerjaan, perdagangan, hingga investasi. Dalam kondisi ekonomi yang memiliki ketidakpastian, sangatlah sulit untuk berharap pada investasi, dimana BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2021 yang minus 0,74 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta bukan pengecualian terhadap dampak ekonomi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, dimana Bank Indonesia mencatat sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak oleh Covid-

19 dan 93,2 persen diantaranya terdampak negatif dari sisi penjualan.

Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penunjang perekonomian daerah dan nasional. Namun, kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia di era pandemi tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa harus menutup usahanya, dan setengah sisanya harus beroperasi dengan perolehan omzet yang menurun drastis sepanjang tahun 2020 (Sonobe, Takeda, & Yoshida, 2021). Meski begitu, ekonomi domestik menjadi kunci dalam pemulihan kondisi ekonomi. Seperti yang diketahui, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Hal demikian karena mayoritas pelaku di Indonesia adalah UMKM dengan jumlah 99 persen, dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen. Oleh karena itu,

dibutuhkan sebuah langkah yang tepat untuk mengatasi lesunya perekonomian di Ibu Kota.

Respons kebijakan yang saat ini hadir belum cukup untuk mencapai pemulihan ekonomi, oleh karena itu perlu adanya sebuah kebijakan yang berbasis konsep kesejahteraan berkelanjutan (*Sustainable Welfare Benefits*). Dalam hal ini kerangka kebijakan yang dibangun hadir untuk memenuhi indikator perekonomian yang lesu dan memanfaatkan elemen yang ada sebagai stimulus. Oleh karena itu, Welpay hadir sebagai inovasi dalam upaya menstimulasi roda perputaran ekonomi daerah DKI Jakarta di era pandemi Covid-19. Program ini merupakan upaya menstimulasi perekonomian DKI Jakarta dengan metode *Universal Basic Voucher* (UBV). UBV menjadi model kebijakan terbaru untuk memberikan sejumlah nominal dalam bentuk voucher kepada semua warga negara atau wilayah geografis lainnya, terlepas dari pendapatan, sumber daya, atau status pekerjaan mereka. Program Welpay diharapkan dapat meningkatkan kembali roda perekonomian UMKM di tengah lesunya perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **UMKM**

Mengacu dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomiproduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam karakteristik di sini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Penerapan kebijakan PSBB yang membatasi pergerakan masyarakat berdampak kepada banyaknya bisnis yang mengalami penurunan dalam penjualan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight menemukan bahwa setidaknya 82,9% UMKM di Jabodetabek terdampak pandemi dan 56,8% dari angka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tercatat, hanya 5,9% usaha saja yang dapat meraih keuntungan pada bulan Juni 2020 silam (Mardian, E. 2020).

### ***Sustainable Welfare Benefits* sebagai Bantuan Sosial**

Bantuan sosial seringkali didefinisikan sebagai pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dibiayai oleh negara (nasional atau lokal) dan didanai dari pajak. Program bantuan

sosial biasanya dirancang untuk membantu mengatasi kesulitan dan krisis yang menimpa masyarakat dan dirancang dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi kelompok masyarakat tersebut (Howel, F. 2001). Bohnenberger dalam artikelnya yang berjudul “*Money, Vouchers, Public Infrastructures? A Framework for Sustainable Welfare Benefits*” mencoba untuk memberikan kerangka analisis untuk tunjangan kesejahteraan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis tunjangan kesejahteraan menurut kesejahteraan berkelanjutan.

Konsep kesejahteraan berkelanjutan (*sustainable welfare benefits*) berasal dari argumen bahwa negara dapat berkontribusi untuk memenuhi tujuan lingkungan tidak hanya dengan cara melunakkan konsekuensi sosial dari transisi menuju netralitas karbon dan pendekatan ekologis lainnya, tetapi juga dengan membentuk sistem kesejahteraan itu sendiri yang dengan kemudian memungkinkan kehidupan yang lebih baik. Kriteria untuk mengevaluasi tunjangan kesejahteraan tersebut dibagi ke dalam 6 bagian, yaitu: 1) Jaminan Kepuasan Kebutuhan, 2) Dukungan Inklusi Sosial, 3) Menghormati Batas Ekologis 4) Kebebasan dalam Menentukan Gaya Hidup Sendiri 5) Viabilitas Ekonomi dan Kemandirian Pertumbuhan 6) Insentif Transformasi (Bohnenberger, K. 2020). Kriteria ini kemudian digunakan untuk mensistematisasikan dan mengevaluasi model konsep kesejahteraan berkelanjutan yang ada.

### ***Basic Voucher dalam Sustainable Welfare Benefits***

Bohnenberger mengkategorikan *welfare benefits* ke dalam tiga kategori. kategorisasi itu terbagi kedalam bentuk *Universal Basic*

*Income* (UBI), *Universal Basic Voucher* (UBV) dan *Universal Basic Services* (UBS). Perbedaan dari tiga kategori tersebut terletak pada bagaimana penerima tunjangan tersebut menerima bantuan (UBI: Tunai, UBV: Voucher elektronik atau kertas, UBS : Infrastruktur atau layanan yang diberikan). Selain itu perbedaan dari ketiga kategori tersebut juga dapat dibedakan oleh hubungan pertukaran yang terjadi antara pemberi tunjangan (negara), penerima tunjangan (masyarakat), dan penyedia tunjangan (toko, rumah sakit, dll).

*Universal Basic Voucher* dapat dikategorikan sebagai jalur tengah antara UBI (tunai) dan UBS (dalam bentuk barang). Meskipun demikian, UBI dan UBV berbeda dalam metode pembayarannya dimana UBI dalam bentuk tunai dan UBV menawarkan *voucher* dalam bentuk elektronik atau kertas. Oleh sebab itu, UBV memiliki kelebihan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan karena dapat mendorong konsumsi atau pengeluaran yang berorientasi pada tujuan dengan membatasi penggunaan. Kelemahan dari UBV ini ialah ia membatasi kebebasan individu dalam menghabiskan uangnya. Belum ada penelitian lebih lanjut oleh ilmuwan kesejahteraan berkelanjutan, meskipun pada beberapa literatur mengenai basic income menyarankan bahwa voucher harus dianggap lebih serius sebagai jalan tengah (Heath, J., Panitch, V. 2010).

Lebih lanjut, UBV dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe berdasarkan karakteristik barang, layanan, dan kelompok target. 4 tipe tersebut yakni; 1) *Shift Vouchers*, 2) *Quasi-Currency Vouchers* 3) *Needs Vouchers* 4) *Commons-Innovation Vouchers*. Empat jenis manfaat kesejahteraan UBV dapat dibedakan berdasarkan dengan berbagai jenis barang/jasa dan

untuk kelompok sasaran yang berbeda. *Quasi-Currency Voucher* dapat diperkenalkan untuk mengatur sumberdaya bersam dengan penjatahan atau membatasi hak untuk menggunakan sumber daya. Voucher inovasi bersama didistribusikan untuk memungkinkan munculnya institusi sosio-ekologis baru dan karenanya berlaku untuk *club goods*. Tidak ada batasan tentang kepada siapa voucher dialokasikan. Terakhir, distribusi dan penggunaan barang pribadi juga dapat dikelola melalui voucher: *Needs Voucher* dapat diterbitkan dengan fokus pada kelompok sasaran tertentu, untuk menjamin akses ke sejumlah barang atau jasa dasar dengan harga pasar tertentu. *Shift voucher* diterbitkan dengan penekanan pada transformasi barang dan jasa yang digunakan.

## **METODA PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Moloeng, 2003: 2) atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2007: 60) yaitu, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat., karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis

mengenai suatu fenomena dan memberikan solusi atau masukan secara deskriptif terhadap fenomena yang ada. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2005: 36).


## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Welpay Sebagai Stimulus

Berangkat dari latar belakang tersebut, diperlukan adanya inisiatif program inovasi yang dapat membantu laju perputaran ekonomi di era pandemi Covid-19. Welpay (*Welfare Payment*) merupakan Program Inovasi yang berfungsi sebagai sistem transaksi sekaligus jaminan sosial berkesinambungan antara masyarakat sebagai masyarakat dan masyarakat sebagai UMKM, dimana Welpay akan memberikan saldo insentif ke dalam bentuk voucher elektronik kepada masyarakat dengan nominal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam rentang usia tertentu tanpa syarat setiap bulannya yang dengan saldo tersebut masyarakat sebagai pengguna Welpay dapat melakukan transaksi apapun pada UMKM yang telah terdaftar sebagai mitra Welpay. Adapun saldo tersebut akan ditarik kembali atau kadaluarsa apabila tidak dibelanjakan dalam rentang waktu 3 bulan sejak diberikan.

Pemberian saldo insentif ke dalam bentuk voucher elektronik ini berangkat dari persoalan bantuan sosial di DKI Jakarta yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dalam praktiknya dinilai kurang akurat dalam memberikan bantuan (Safitri, E. 2019). Selain itu, hasil temuan survei yang dilakukan Indonesia *Political Opinion* menemukan bahwa 51,3 persen responden menilai program bantuan

langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran (Meiliana, D. 2021). Oleh sebab itu, Program Welpay hadir menjawab persoalan tersebut dengan sistem voucher elektronik yang berguna sebagai mata-uang lokal yang hanya dapat dibelanjakan pada gerai-gerai Welpay.



Gambar 1 Program Welpay

Dalam penerapannya, Program Welpay merujuk kepada tipologi *Universal Basic Voucher* dalam *Sustainable Welfare Benefits* yang dikembangkan Bohnenberger yang dapat dilihat pada Tabel 1, berikut

Tabel 1 Welpay sebagai Bantuan Sosial

	<b>Welfare Paymen</b>
Tipe Tunjangan Kesejahteraan	<i>Basic Voucher</i>
Penerima	Diketahui
Target Penerima	Usia 20-34
Barang atau Layanan	Diketahui dan Terdaftar sebagai Mitra
<u>Target barang atau layanan</u>	<u>Barang Pribadi</u>

Sumber: olahan penulis

Dalam hal ini Program Welpay menargetkan masyarakat DKI Jakarta dengan rentang usia 20-34 tahun. Pemilihan rentang usia tersebut dikarenakan rentang usia tersebut merupakan usia produktif serta banyak diantara mereka merupakan pekerja yang berada pada kondisi rentan (prekariat). Kehadiran saldo insentif yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut dapat membantu masyarakat untuk merasa aman secara finansial. Pertambahan

uang dalam bentuk mata-uang lokal ini juga memungkinkan masyarakat yang terbantu untuk menggunakan uang mereka untuk kegunaan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Terdapat hasil studi mengenai apakah perilaku masyarakat yang diberikan tunjangan akan membelanjakan uang tersebut untuk “barang godaan” seperti alkohol dan rokok. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pemberian tunjangan kepada masyarakat memiliki efek negatif yang signifikan terhadap total pengeluaran untuk barang godaan tersebut (Evans, D. K., & Popova, A. 2017). Di Indonesia, Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan sosial dalam bentuk *Conditional Cash Transfer* (CCT) juga menemukan temuan serupa, yakni pemberian tunjangan berdampak negatif terhadap konsumsi barang godaan (Simanjuntak, B. P., & Jinnai, Y. 2021).

Dikarenakan penerima manfaat bantuan sosial hanya dapat melakukan transaksi pada mitra Welpay, dari hal tersebut diharapkan adanya perubahan perilaku konsumen yang berdampak kepada peningkatan penjualan UMKM. Studi serupa dapat kita temukan mengenai efek program pemberian stimulus individu kepada peningkatan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 di Korea Selatan yang menemukan bahwa lebih dari 30% rumah tangga dari semua kelompok pendapatan meningkatkan makanan dan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan (Kim, M. J., & Lee, S. 2020). Pemberian stimulus dalam bentuk voucher dengan ditetapkannya tanggal kadaluarsa 3 bulan sekali diharapkan dapat meningkatkan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat persentase yang jauh lebih tinggi.

## Profil Aplikasi



Gambar 2 Logo Welpay

Berangkat dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, Welpay yang merupakan akronim dari *Welfare Payment* merupakan sebuah inovasi program yang bertujuan guna menstimulasi perputaran ekonomi terutama UMKM DKI Jakarta. Dalam menjalankan tujuan tersebut, Welpay berfungsi sebagai sistem transaksi dimana pemerintah sebagai pemberi tunjangan akan memberikan saldo insentif tiap bulannya secara berkala kepada masyarakat rentang kelompok usia 21-24, 25-29, dan 30-34 sebagai penerima tunjangan dalam bentuk kartu, dimana masyarakat dapat membelanjakan saldo didalam kartu tersebut pada UMKM sebagai penyedia tunjangan yang telah terdaftar sebagai mitra. Untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM DKI Jakarta, program Welpay ditargetkan dapat mencapai realisasi dengan target 1 Juta mitra UMKM dan total 2 Juta pengguna. Setiap pengguna kartu Welpay akan diberikan saldo sebanyak Rp.600.000 setiap bulannya yang mana dana tersebut dapat hangus apabila tidak dipergunakan dalam rentang waktu 3 bulan. Hal ini guna menjaga alur perputaran ekonomi yang memang ditargetkan kepada transaksi harian UMKM. Untuk memudahkan pengalaman penerima tunjangan, Welpay juga akan menyediakan aplikasi yang dapat diunduh pengguna melalui



Appstore dan Playstore. Selain itu hal ini juga untuk memudahkan input database yang nantinya akan dilakukan evaluasi secara berkala bagaimana performa Welpay dalam mendukung UMKM. Di dalam aplikasi tersebut nantinya akan berisi data pengguna, jumlah saldo, rekaman transaksi, dan metode pembayaran melalui QRIS.



**Gambar 3** Produk Welpay QRIS dan Welpay Card

Penggunaan dimudahkan oleh dua fitur utama yang dimiliki oleh Welpay, yaitu Welpay Card dan Welpay QRIS. Dengan hadirnya fitur Welpay Card, pengguna tidak perlu lagi khawatir membawa banyak uang tunai di dompet, sebab hampir semua pembayaran di *merchant* yang terdaftar sebagai mitra sudah didukung oleh perangkat *Electronic Data Capture* (EDC). Sementara itu, Welpay QRIS memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi dengan lebih mudah, praktis, dan terjaga keamanannya. Tidak hanya itu, melalui aplikasi Welpay, nantinya pengguna dapat mengetahui info saldo yang tersisa, catatan transaksi, dan fitur menarik lainnya. Welpay akan menjadi sistem di dalam satu buah aplikasi sehingga para mitra dapat mengaturnya dengan rasa aman dan tenang. Salah satu metode pembayaran yang akan disediakan adalah menggunakan metode *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) membuat transaksi digital menggunakan QR code menjadi lebih cepat, aman, dan mudah. Dalam menganalisa Welpay sebagai program, kami

menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga tantangan bagi program ini:

- *Strength*: Transaksi akurat karena hanya dapat dilakukan pada mitra yang UMKM yang telah terdaftar
- *Weakness*: Proses Pendaftaran kemitraan membutuhkan waktu
- *Opportunities*: Mengikuti kemajuan era digital dengan proses transaksi yang cashless
- *Threat*: Birokrasi yang kemungkinan akan berbelit karena menjadi bagian dari produk pemerintah.

### Mekanisme Penggunaan

Sebagai sebuah teknologi, aplikasi perlu adanya penjabaran mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan tersendiri bagi para penggunanya. Berikut ini adalah mekanisme penggunaan aplikasi Welpay.

### Mekanisme transaksi Welpay card

Welpay Card dapat digunakan untuk melakukan transaksi di UMKM atau *merchant* yang melakukan kemitraan dengan Welpay seperti makanan dan minuman, obat dan alat kesehatan, hiburan, pasar, koperasi, dan lain sebagainya. Adapun panduan penggunaan terkait mekanisme transaksi menggunakan Welpay Card adalah sebagai berikut:

1. Pastikan UMKM atau *merchant* tempat pengguna melakukan transaksi, dapat menerima pembayaran dengan Welpay Card.
2. Pastikan juga saldo Welpay pengguna mencukupi untuk bertransaksi.
3. Pengguna menyerahkan Welpay Card kepada kasir atau petugas toko untuk kemudian dimasukkan pada *Electronic Data Capture* (EDC).



4. Petugas memasukkan jumlah transaksi.
5. Pengguna memasukkan 6 digit kode PIN.
6. Transaksi berhasil

### **Mekanisme transaksi Welpay melalui QRIS**

Untuk memudahkan aktivitas pengguna di masa pandemi, Welpay menghadirkan fitur pembayaran melalui QRIS yang mengedepankan teknologi pembayaran tanpa-sentuh (*contactless payment*). Adapun panduan penggunaan Welpay melalui QRIS adalah sebagai berikut:

1. Pastikan UMKM atau merchant tempat pengguna melakukan transaksi, dapat menerima pembayaran dengan Welpay Card.
2. Pastikan juga saldo Welpay pengguna mencukupi untuk bertransaksi.
3. Buka Aplikasi Welpay.
4. Pengguna melakukan scan kode QR yang diberikan oleh kasir atau petugas toko.
5. Pengguna memasukkan nominal transaksi yang ingin dibayarkan.
6. Pengguna memasukkan 6 digit kode PIN.
7. Pengguna menunjukkan bukti pembayaran kepada kasir atau petugas toko.
8. Transaksi berhasil.

### **Hubungan kemitraan**

Kemitraan adalah istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu (Notoatmodjo, S. 2003). Menurut Muhammad jafar hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling

membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000). Proses Aplikasi Welpay nantinya akan melakukan proses kemitraan dengan UMKM, agar Welpay mampu beroperasi dan digunakan oleh pelaku usaha UMKM dalam memperoleh keuntungan dari pembeli yang bertransaksi menggunakan Welpay. Dengan menjadi bagian mitra dari Welpay, saldo para mitra akan di transfer ke rekening bank secara otomatis setiap harinya dengan biaya administrasi Rp 2.500 dan biaya minimum penarikan saldo Rp100.000. Syarat dan cara untuk menjadi mitra Welpay antara lain: (1) Identitas Pemilik Usaha, yang terdiri atas Nama Pengusaha, Nomor Telepon, Alamat Email, Alamat tempat tinggal pengusaha, Alamat usaha, dan Upload data diri (KTP); (2) Identitas Usaha, yang terdiri atas Nama toko / gerai, Jenis usaha (kecil, menengah atau besar), lampiran pernyataan jumlah pemasukan per tahun, dan alamat lengkap toko/gerai. Apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan, data-data tersebut dapat dilampirkan melalui emailwelpay@gov.id untuk diverifikasi dan dihubungi lebih lanjut.

Setelah itu, pemilik usaha akan mendapatkan benefit setelah melakukan program kemitraan bersama Welpay, dengan rincian antara lain:

1. Terintegrasi Aplikasi Welpay, Keuntungan pertama yang akan didapatkan ketika bergabung menjadi mitra Welpay adalah kemudahan dalam hal penggunaan. Berbagai fitur pembayaran sudah terintegrasi dengan aplikasi Welpay, yang mana digunakan oleh banyak orang.
2. Tidak repot dan tidak ribet. Selain itu, keuntungan lain untuk bisa didapatkan ketika sudah bergabung menjadi mitra Welpay adalah, pembayaran yang akan langsung masuk di hari berikutnya. Karena

- secara otomatis pembayaran dari pengguna akan langsung di transfer ke rekening mitra.
3. Promosi Welpay, Tidak hanya sampai disitu, kesempatan mendapatkan penghasilan lebih juga bisa dirasakan. Hal ini Karena setelah bergabung menjadi mitra Welpay, pemilik usaha akan banyak mendapatkan promosi gratis oleh pihak Welpay.
  4. Bantuan Publikasi dari Welpay, Bahkan ketikasudahmenjadibagiandarimitraWelpay, pemilik usaha juga akan mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini karena Welpay sendiri akanmemilikiakun media sosial yang memiliki begitu banyak pengikut
  5. Kemudahan Pembayaran melalui QRIS. Keuntungan terakhir yang pemilik usaha dapatkan ketika sudah menjadi bagian darimitra Welpay adalah kemudahan dalam hal pembayaran. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pembayaran Welpay sudah diintegrasikan dengan layanan QRIS Welpay. Sehingga pemilik usaha akan dapat menerima pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran elektronik yang ada di Indonesia seperti: Gopay, OVO, Dana, LinkAja, dll.

### Produk Hukum

Dalam menjalankan aplikasi Welpay yang berbasis transaksi elektronik perlu adanya produk hukum untuk memberikan keamanan, kepercayaan dan kenyamanan transaksi baik untuk para pengguna atau para mitra Welpay adapun beberapa produk hukum baik Undang-Undang (UU) atau kebijakan lainnya yang mampu melindungi transaksi berbasis elektronik antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan. Secara umum, materi Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi yang diatur, antara lain: (1) pengakuan informasi/ dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; (2) tanda tangan elektronik; (3) penyelenggara sertifikasi elektronik; dan (4) penyelenggara sistem elektronik.

2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lingkup transaksi Elektronik menurut Pasal 40 (2) PP No. 82/2012 dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat. Penyelenggara Transaksi Elektronik di wilayah Indonesia baik dari lingkup publik maupun privat wajib memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan dan transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan Sistem Elektronik dan Negeri.
3. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Digitalisasi Daerah dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 435 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Satgas TP2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Kemudian untuk mendukung

pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

### Sumber pendanaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mengatasi keterbatasan anggaran yang muncul akibat kelesuan perekonomian di masa pandemi. Terbatasnya anggaran terkait pengadaan infrastruktur tentu berdampak pada upaya menstimulasi perputaran roda ekonomi DKI Jakarta. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyatanya masih mampu memanfaatkan ruang dan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan alternatif agar dapat melakukan inovasi dalam memulihkan kondisi perekonomian yang lesu tersebut. Terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah (RKPD DKI Jakarta 2021).

Dengan melihat kondisi ekonomi DKI Jakarta yang lesu akibat pandemi pada tahun 2020, dengan potensi ekonomi DKI Jakarta tahun 2021, serta melihat performa pendapatan daerah di tahun-tahun sebelumnya, diharapkan hadirnya Welpay dapat diikuti dengan berbagai paket kebijakan untuk mendapatkan pembiayaan alternatif sekaligus sebagai pendapatan daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa inovasi arah kebijakan pendapatan daerah DKI Jakarta yang dapat dilihat menjadi sumber pendanaan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

2. Merumuskan Peraturan Gubernur Ultra-Millionaire Tax sebesar 3% kepada individu dengan kekayaan bersih di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur. Tidak hanya itu, akan diberlakukan klasifikasi Nilai Sewa Reklame berdasarkan reklame Digital/LED dan reklame Non-Digital/LED.
4. Melakukan perubahan tarif layanan parkir *off-street* berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi peraturan gubernur yang semula maksimal Rp.5.000/jam menjadi maksimal Rp. 10.000/jam.
5. Merumuskan kebijakan Pajak Karbon yang bersifat wajib atau mandatory dengan besaran nilai pajak yang berbeda dan terbagi atas lima sektor, yaitu: rumah tangga, industri, dan bangunan komersial, dan penggunaan bahan bakar fosil (terdiri atas BBM, gas, serta batubara).

Dalam skema pendanaan, Welpay akan menggunakan penghitungan skema *cross subsidy* dengan lima skenario pada rentang waktu jangka menengah. Adapun rincian skema pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan Tahun 2021 Menggunakan skenario 1, dimana Welpay akan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, dan ditambah Dana Insentif Daerah yang diterima dari Kementerian Keuangan.
2. Pendanaan Tahun 2022 Menggunakan skenario 2, dimana nantinya Welpay akan menggunakan sumber pendanaan yang 80% pajak daerah dan 20% dari pendapatan Welpay di tahun 2021.

3. Pendanaan Tahun 2023 Menggunakan skenario 3, dimana Welpay akan menggunakan sumber pendanaan yang 60% pajak daerah dan 40% dari pendapatan Welpay di tahun 2022.
4. Pendanaan Tahun 2024 Menggunakan skenario 4, dimana nantinya Welpay akan menggunakan sumber pendanaan yang 40% pajak daerah dan 60% dari pendapatan Welpay di tahun 2023.
5. Pendanaan Tahun 2025 Menggunakan skenario 4, dimana nantinya Welpay akan menggunakan sumber pendanaan yang 80% pajak daerah dan 20% dari pendapatan Welpay di tahun 2024.

Melalui skema pendanaan ini, diharapkan Welpay dapat memanfaatkan 100% biaya layanan tahunan sebagai sumber pendanaan pada tahun-tahun berikutnya untuk periode jangka panjang.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

UBV memiliki kelebihan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan karena dapat mendorong konsumsi atau pengeluaran yang berorientasi pada tujuan dengan membatasi penggunaan. Dengan hadirnya program Welpay, lesunya perputaran ekonomi yang khususnya dirasakan oleh UMKM di Jakarta dapat diatasi dengan cara memberikan saldo insentif kepada masyarakat yang secara khusus hanya dapat digunakan untuk transaksi di gerai UMKM yang telah terdaftar sebagai mitra Welpay. Hal ini guna mengantisipasi adanya potensi penyelewengan insentif yang diberikan kepada masyarakat sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Welpay yang merupakan akronim dari *Welfare Payment* merupakan sebuah inovasi program yang bertujuan guna menstimulasi perputaran

ekonomi terutama UMKM DKI Jakarta. Dalam menjalankan tujuan tersebut, Welpay berfungsi sebagai sistem transaksi dimana pemerintah sebagai pemberi tunjangan akan memberikan saldo insentif tiap bulannya secara berkala kepada masyarakat rentang kelompok usia 21-24, 25-29, dan 30-34 sebagai penerima tunjangan dalam bentuk kartu, dimana masyarakat dapat membelanjakan saldo di dalam kartu tersebut pada UMKM sebagai penyedia tunjangan yang telah terdaftar sebagai mitra. Demi mendorong perputaran ekonomi UMKM DKI Jakarta, program Welpay ditargetkan dapat mencapai realisasi dengan target 1 Juta mitra UMKM dan total 2 Juta pengguna.

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan, penulis berharap peneliti selanjutnya mampu menghadirkan peneliti lanjutan sebagai bentuk evaluasi kinerja Welpay. Oleh karena itu, diharapkan melalui penelitian selanjutnya, dapat dihasilkan informasi baru dan alternatif solusi terkait upaya Program Welpay dalam menstimulasi roda perputaran perekonomian daerah DKI Jakarta di era pandemi Covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lexi J, Moleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bohnenberger, K. 2020. Money, Vouchers, Public Infrastructures? A Framework for Sustainable Welfare Benefits. *Sustainability*, 12(2), 596.

- Evans, D. K., & Popova, A. 2017. Cash transfers and temptation goods. *Economic Development and Cultural Change*, 65(2).
- Heath, J., & Panitch, V. 2010. Why cash violates neutrality. *Basic Income Studies*, 5(1).
- Kim, M. J., & Lee, S. 2020. Can stimulus checks boost an economy under covid-19? evidence from south korea. *International Economic Journal*.
- Lee, S. S. Y., Lee, J. E., & Kim, K. S. 2020. Evaluating Basic Income, Basic Service, and Basic Voucher for Social and Ecological Sustainability. *Sustainability*, 12(20), 8348.
- Simanjuntak, B. P., & Jinnai, Y. 2021. The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption: Evidence From Program Keluarga Harapan in Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1).
- Sonobe, T., Takeda, A., & Yoshida, S. 2021. *The Impacts of the COVID-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium Enterprises in Asia and Their Digitalization Responses*.
- Mardian, E. 2020. *PSBB dan Daya Tahan UMKMd Jakarta- Ekonomi Bisnis.com*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297481/psbb-dan-daya-tahan-umkm-di-jakarta>.
- Meiliana, D. 2021, April 10. *Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com; Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/10/13311851/hasil-survei-blt-tak-tepat-sasaran-politikus-pdi-p-tekanan-pentingnya?page=all>
- Safitri, E. 2019. 81 Ribu Ortu Penerima KJP di Jakarta Teridentifikasi Miliki Mobil. Detiknews; <https://www.facebook.com/detikcom>. <https://news.detik.com/berita/d-4810883/81-ribu-ortu-penerima-kjp-di-jakarta-teridentifikasi-miliki-mobil>
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun 2021.

\*\*\*